

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan :

1. Perbuatan melanggar hukum sebagai perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman perkara nomor 67/PID.SUS/2015/PT.MDN, hukuman yang dirasa terlalu ringan, hal itu diambil dari unsur-unsur yang terdapat dalam kasus dan juga melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa bukan pertama kalinya terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba dan terdakwa telah mengakuinya.
2. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkoba golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkoba, perbuatan penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Islam termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa (*ulil amri*). Sedangkan narkoba dikaitkan dengan *jarimah* yaitu menggagapada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan negara.

